

PENGAWASAN – AUDIT – BPK – PPK – PPTK – KONTRUKSI – BELANJA MODAL  
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 220 TAHUN 2025, 2 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM PENGAWASAN  
DAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Action Plan Tindak Lanjut  
Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan  
(BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, khususnya terkait  
temuan pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal yang tidak sesuai  
kontrak.

- Instruksi ini diterbitkan sebagai upaya perbaikan kinerja dan peningkatan  
akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan (PPTK) agar tidak terjadi temuan serupa di masa  
mendatang.
- Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan secara khusus kepada nama-  
nama pejabat yang tercantum (Eko Witarso, Badri, Wibih Abdi, Amrullah)  
selaku PPK dan PPTK pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor serta  
Pembangunan Sarana Taman dan Makam untuk:
  1. Peningkatan Kecermatan: Lebih cermat dalam melaksanakan tugas  
pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia sesuai  
peraturan perundang-undangan .
  2. Koordinasi Teknis: Melakukan koordinasi intensif dengan Konsultan  
Pengawas Pekerjaan sesuai batas kewenangan masing-masing.
  3. Pelaporan: Melaporkan tindak lanjut pelaksanaan instruksi ini secara  
tertulis kepada Bupati.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2025.